



AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA DI DESA WONOASRI KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN  
PACITAN

Muzaidah Andrea Ratna Anjani<sup>1</sup>  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
muzaidahandrea22@gmail.com

Isharijadi<sup>2</sup>  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
isharijadi@unipma.ac.id

Farida Styaningrum<sup>3</sup>  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
faridastyaningrum@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas aparatur desa dalam dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, selanjutnya pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian informasi dan ekstraksi isi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Perangkat Desa telah mengelola dana dengan baik dengan pelaksanaan yang sesuai prosedur dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak berkepentingan. Akuntabilitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Wonoasri yang diukur melalui lima indikator penentu dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Dana Desa; Perangkat Desa; Pengelolaan Dana Desa;

PENDAHULUAN

Desa merupakan tempat yang ditempati oleh sekelompok orang yang saling mengenal, kehidupan kerja dan memiliki budaya yang sama sebagai lambang daerah. Desa Wonoasri, Kabupaten Pacitan, menunjukkan masih rendahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Komunitas masih fokus pada aktivitas pribadinya. Yang penting masyarakat sudah menganggarkan dana, tetapi mereka tidak tahu apakah dana yang dikeluarkan sama dengan yang dilaporkan oleh perangkat desa. Dana desa ini merupakan realisasi pemerintah terhadap rakyatnya dalam mewujudkan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Dana tersebut biasanya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan ke masing-

masing daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Hanya setelah ini akan didistribusikan ke setiap komunitas.

Secara umum dalam bentuk bantuan dana hibah maupun untuk pembangunan fasilitas umum daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan di desa, mengurangi angka kemiskinan, dan mensejahterakan perekonomian masyarakat di desa.

Gambar Grafik 1 Rincian Data Pendistribusian APBN

Sumber: Loka Data (2019)  
Dana Desa dalam APBN, 2015-2019



Berdasarkan data gambar grafik di atas Rincian pendistribusian APBN di Indonesia dari tahun 2015 – 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami tingkat kenaikan. Tujuan dari dana desa ini ada pemerataan dan kesenjajangan antar masyarakat Indonesia. Sejak pendistribusian dana desa tahun 2015, kasus penyelewengan dana desa yang menjerat Pemerintah Desa atau Kepala Desa tidak sedikit. Akibat lemahnya pengawasan dari masyarakat sehingga ada 900 kasus lebih yang menyeret aparatur desa sendiri untuk melakukan penyalahgunaan dana desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Departemen Desa, PDT serta Transmigrasi Ahmad Erani Yustika yang dikuti dari Tribunnews. com menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dari perangkat desa mengenai tugas, wewenangnya, dan juga kurang membaca mengenai undang undang tentang desa. Pemerintah Desa berperan penting dalam mengelola dana desa oleh karena itu karena perlu adanya tingkat pemahaman dan tanggung jawab yang besar dari para perangkat desa. Dalam Bersumber pada latar belakang permasalahan tersebut, periset berinisiatif hendak melaksanakan riset dengan judul ***“Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”***.



## **METODE PENELITIAN**

Deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengamatan awal yang dilakukan di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan teknik awal dalam menentukan objek penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi awal dan wawancara. Data sekunder terkumpul dari laporan anggaran desa yang telah tersedia. Tahapan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penggalan isi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diterima dan diuji dengan teknik triangulasi sumber. Hasil wawancara berkembang menjadi teori yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Perangkat Desa**

Perangkat Desa Wonoasri adalah partai politik yang memiliki kekuasaan melakukan pengelolaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di desa Wonoasri. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 / PMK.07 / 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Keuangan Desa. evaluasi dana untuk desa Dana tingkat desa masing-masing kabupaten / kota Dana tingkat desa masing-masing desa / desa didasarkan pada informasi detail dana tingkat desa masing-masing kabupaten / kota dan dana tingkat desa masing-masing desa / desa. Menurut distribusi dasar dan distribusi formula yang adil. Alokasi dasar tiap desa diperoleh dengan membagi alokasi dasar tiap daerah / kota dengan jumlah desa di kabupaten /kota yang bersangkutan. Berdasarkan dana yang diterima, desa harus melakukan yang terbaik untuk mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang disampaikan Kriswanto (2018), perangkat desa adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Setiap perangkat desa memiliki tugas yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan desa

sebagai wujud pembangunan nasional. Perangkat desa diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki.

Perangkat Desa Wonoasri wajib menjalankan tugasnya masing-masing sebagai tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka penelitian yang memperoleh hasil yang sama adalah penelitian Akib et al. (2016). Harahap (2016) dan Hasniati (2016) yang menunjukkan bahwa hasil instrumen perdesaan terdapat dalam pengelolaan perdesaan anggaran dana.

Menurut Mongilala (2016) menjelaskan bahwa dana desa merupakan perwujudan pembangunan nasional pemerintah dengan memberikan anggaran yang diperuntukkan setiap daerah dengan tujuan agar dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini dana desa dikelola untuk pembangunan fasilitas umum daerah untuk kepentingan bersama ataupun disalurkan kepada masyarakat secara umum dalam bentuk bantuan. Dalam pengelolaan dana desa ini harus memenuhi etika, tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akuntabel, efektif, ekonomis, efisien dan transparan dengan tujuan utama menempatkan kepentingan masyarakat setempat. Setiap lembaga desa Wonoasri memiliki tanggung jawab sebagai wali amanat dan bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing perangkat desa:

a) Peran Kepala Desa Wonoasri

Kepala desa adalah selaku penanggungjawab dalam mengelola dana yang masuk ke dalam rekening desa. Sebagai penanggung jawab setiap kegiatan pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan disetujui. Sebelum memulai kegiatan dengan menggunakan anggaran dana desa, kepala desa harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Dalam proses perencanaan, Walikota Wonoasri dan BPD melakukan studi desa, yang sangat membantu dalam menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan penggunaan dana tingkat desa (misalnya dalam pembangunan desa).

b) Peran Sekretaris desa Wonoasri

Sekretaris Desa Sebagian besar peserta mengikuti pembinaan di tingkat kabupaten dan jalan, karena sebagian besar undangan pembinaan hanya untuk sekretaris desa, kepala desa, dan kepala desa. Tugas sekretaris adalah meringkas dan mengoreksi apakah rencana yang disusun sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pedesaan (RPJMDes) dan mengelolanya agar sesuai dengan rencana yang direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tugas sekretaris partai desa adalah memantau atau mengawasi ada tidaknya kegiatan yang tidak sesuai, yang akan memberikan peringatan kepada pengguna anggaran. Hal lainnya, selain tanda terima ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara, semua bukti transaksi pengeluaran juga harus diverifikasi, karena direktur harus mengetahui setiap transaksi.

c) Peran Kaur Keuangan Desa Wonoasri

Kaur Keuangan bertugas Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wonoasri, pemerintah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, dan Bendahara Desa Wonoasri wajib bertanggung jawab atas setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana tingkat desa. Dalam proses perencanaan, Wonoasri selaku kepala keuangan juga mengikuti rapat desa yang diadakan di kantor desa. Namun, sebagai peserta musyawarah desa, petugas keuangan tidak memberikan saran apapun tentang rencana yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, penelitian yang sama-sama memperoleh hasil yang sama adalah penelitian Akib et al, (2016) yang menyatakan hasil dari penyebaran kuisioner kepada 19 koresponden menunjukkan bahwa 80,11% perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa sesuai Pemendagri No.113 tahun 2014 sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

## **2. Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah menjelaskan bahwa terdapat kesinambungan dalam penerapan teori agensi dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh perangkat desa. Akuntabilitas merupakan agent yang memiliki pertanggungjawaban atas laporan yang disajikan kepada masyarakat, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam UU Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan jika kegiatan pengelolaan keangan desa itu merupakan rancangan dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini pengelolaan mempunyai langkah demi langkah yang tersistem secara otomatis. Indrianasari (2017) Akuntabilitas dalam sisi ini menjelaskan adanya kesinambungan antara seluruh elemen perangkat desa untuk

menghasilkan suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah dan BPK. Dalam hal pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Wonoasli telah menyusun rencana APBDes 2019 dan membuat laporan realisasi APBDes 2019. Selaku Pemerintah Desa Wonoasli bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa kepada pemerintah pusat / daerah untuk jangka waktu tertentu. Salah satunya oleh Sekretaris Desa Wonoasri. Berikut tabel rangkuman Tabel 4.3 "Laporan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Wonoasri Tahun 2019" :

**Tabel 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Wonoasri Tahun Anggaran 2019**

Total Pendapatan	Rp.	1.829.470.507.00
Total Belanja	Rp.	1.882.809.908.00
Surlus/ Defisit	Rp.	(53.339.401.00)

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan data tersebut bahwa semua kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan dapat direalisasikan, misalnya dengan upaya pencegahan gejolak virus yang saat ini melanda yaitu Covid-19 dibuktikan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan (APBDes). Namun dalam laporan realisasi Wonoasri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa perangkat desa telah berperan baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan setiap proses / pekerjaan yang dilakukann olehi perangkat desai sesuai idengan bidang tanggung jawabnya masing-masing, di Desa Wonoarsri diterapkan sistem pertanggungjawaban dana tingkat desa. Dalam proses perencanaan, seluruh perangkat desa Wonoasri membahas arah dan rencana prioritas penggunaan anggaran desa Wonoasri melalui musyawarah desa kecil dan musyawarah desa, serta partisipasi dalam perencanaan penggunaan anggaran dana desa. Sesuai kesepakatan, perangkat desa akan bekerja sama untuk menghasilkan dokumen APBDesa yang diperlukan, seperti RPJMDesa, RKPDesa dan Perdes. Perencanaan keuangan merupakan perkiraan pendapatan dan aktivitas pengeluaran dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan tingkat desa dilakukan dengan menyusun RPJM tingkat desa dan RKP tingkat desa yang



menjadi dasar anggaran tingkat desa untuk hasil perencanaan keuangan tingkat desa. Perencanaan pembangunan, khususnya pada pembangunan jalan desa, mencakup tujuan yang sama.

Ketentuan mengenai proses dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Pasal 20 sampai dengan 23 Permendagri No.113 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2014. Rencana tersebut memuat Pasal 20 (1), yang membahas tentang peran sekretariat desa dalam "Rancangan Peraturan Desa. Berbasis APBDesa tentang RKPDesa. Jika berdasarkan ayat 2 sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa, maka kepala desa harus menyerahkan rancangan peraturan desa tersebut kepada badan musyawarah desa untuk dibahas dan disepakati bersama, dan akan dikukuhkan dalam pasal 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDesa akhirnya tercapai pada bulan Oktober yang merupakan klausul terakhir dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa.

Pasal 22 (1), dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, namun tetap menetapkan rancangan peraturan desa APBDesa menjadi peraturan desa, bupati / walikota membatalkan bupati / walikota. Peraturan Walikota. (2) sekaligus pembatalan "Peraturan Desa" yang menyatakan bahwa batas atas adalah batas. APBDesa tahun anggaran sebelumnya (3) Jika kepala desa hanya dapat digunakan untuk membelanjakan pemerintah untuk operasional dan pengelolaan desa, (4) kepala desa harus berusia tujuh (7) tahun sejak tanggal pembatalan. 7) Pelaksanaan "Peraturan Desa" yang dipilih dalam satu hari kerja, kemudian kepala desa dan BPD mencabutnya. peraturan desa yang relevan.

Dalam menjalankan kegiatan yang ada, aparat desa telah bekerja sama dan menutupi kekurangan peralatan di tiap desa di Desa Wonoasri. Secara tata cara administrasi pembukuan desa dicatat sebagai buku warga, tanpa adanya pembukuan warga desa lainnya maka pembukuan warga desa Wonoasli tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lengkap. Dalam proses pelaporan, hasil kerja konstruktif dalam kurun waktu tertentu dikomunikasikan kepada bupati / walikota yang diwakili oleh Kamath, dan perangkat desa selalu melapor kepada Kamath yang disediakan oleh Perangkat Desa Wonoasri. Pekerjaan manajemen adalah tanggung jawab kepala desa,



**THE 16<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

yang harus mencatat setiap pendapatan dan, dan bertanggung jawab untuk perguruan tinggi setiap akhir bulan.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penelitian yang sama-sama memperoleh hasil yang sama adalah penelitian Harahap, (2016), Hasniati (2016), dan Akib et al., (2016) yang menyatakan bahwa hasil akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari perencanaan, implementasi, hingga pelaporan pertanggungjawaban sudah baik.

### **SIMPULAN**

1. Sesuai Pemandagri No.113 tahun 2014 perangkat Desa telah berperan dalam mengelola dana desa. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, perangkat desa sudah memberikan peran yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya realisasi anggaran didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu melalui rapat yang dihadiri langsung oleh perangkat desa dan masyarakat.
2. Dari sisi akuntabel perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonoasri sangat berperan dalam menentukan terlaksananya pengelolaan dana desa dengan baik secara keseluruhan, meskipun harus ada penyuluhan kembali kepada masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, M., Nurnaluri, S., & Sutrawati, K. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1).
- Harahap. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015. (Skripsi, UIN Sumatera Utara).
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 15-30.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2).
- Kriswanto, I. (2018). Transparansi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta).



**THE 16<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Mongilala, C. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(6).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tribunnews. (2020). Perbedaan Pendamping Desa dan Eks PNPM Menurut Kemendes. (Online) <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/01/perbedaan-pendamping-desa-dan-eks-pnpm-menurut-kemendes>. Diakses tanggal 16 September 2020.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.